



ETIKA DAN HUKUM DALAM ISLAM: ANALISIS NORMATIF TERHADAP RELASI *HASAN WA QABIH* DALAM FIQH KONTEMPORER

Khairun Nisa¹, Anwar Hafidzi²

^{1,2}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: khairun3012@gmail.com¹, anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id²

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 06-01-2026

Abstract

The concepts of *hasan* (good) and *qabih* (evil) serve as a crucial foundation in Islamic ethics and legal philosophy, as they determine the basis for the law-making process (*istinbath al-ahkam*). This research aims to normatively analyze the relationship between Islamic ethics and law through the lens of *hasan wa qabih* within the framework of contemporary *Maqasid al-Syari'ah*. The method employed is normative legal research using conceptual and comparative approaches. The results of this research indicate that in contemporary fiqh, moral assessment of good and evil is not solely derived from revelation but also involves rational considerations and the principle of public interest (*maslahah*). A case study on child marriage demonstrates a shift in value from *hasan* (permissible in classical fiqh) to *qabih* (evil/harmful in a modern context). This shift is based on the finding that the significant harm (*mafsadah*) it causes contradicts the principles of protecting life (*hifz al-nafs*), intellect (*hifz al-'aql*), and progeny (*hifz al-nasl*). This research concludes that Islamic law is a dynamic and adaptive moral-legal system that is consistently oriented toward the welfare of the community.

Keywords: *Hasan wa Qabih*, Islamic Ethics, *Maqasid al-Syari'ah*, Child Marriage, Contemporary Fiqh.

ABSTRAK

Konsep *hasan* (baik) dan *qabih* (buruk) merupakan fondasi krusial dalam filsafat etika dan hukum Islam karena menentukan dasar proses pembentukan hukum (*istinbath al-ahkam*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif relasi antara etika dan hukum Islam melalui konsep *hasan wa qabih* dalam kerangka *Maqasid al-Syari'ah* kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fiqh kontemporer, penilaian baik-buruk tidak hanya bersumber dari otoritas wahyu, tetapi juga melibatkan pertimbangan akal dan prinsip kemaslahatan (*maslahah*). Studi kasus terhadap pernikahan anak menunjukkan adanya pergeseran nilai dari *hasan* (dibolehkan dalam fiqh klasik) menjadi *qabih* (buruk dalam konteks modern). Pergeseran ini didasarkan pada temuan bahwa dampak buruk (*mafsadah*) yang ditimbulkan bertentangan secara signifikan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam adalah sistem moral-legal yang dinamis dan adaptif untuk mewujudkan keadilan serta kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *Hasan wa Qabih*, Etika Islam, *Maqasid al-Syari'ah*, Pernikahan Anak, Fiqh Kontemporer.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Konsep *hasan* (baik) dan *qabih* (buruk) merupakan fondasi krusial dalam filsafat etika dan hukum Islam karena menentukan pemahaman nilai moral serta dasar proses

pembentukan hukum (*istinbath al-ahkam*). Dalam fiqh klasik, persoalan ini menjadi perdebatan teologis utama antara Mu'tazilah dan Asy'ariyyah. Golongan Mu'tazilah, sebagai aliran rasionalis yang mengedepankan akal, berpendapat bahwa baik dan buruk bersifat esensial (terdapat pada zatnya) sehingga akal manusia mampu mengenalinya secara mandiri.¹ Sebaliknya, golongan Asy'ariyyah meyakini bahwa nilai baik dan buruk sepenuhnya bergantung pada kehendak mutlak Allah melalui syara'. Bagi Asy'ariyyah, Tuhan tidak terikat pada norma keadilan maupun kewajiban tertentu terhadap manusia, berbeda dengan pandangan Mu'tazilah yang menganggap Tuhan terikat oleh prinsip-prinsip kewajiban tersebut demi keadilan.²

Namun, di era kontemporer, pertanyaan tentang hubungan etika dan hukum kembali menguat, terutama ketika umat Islam berhadapan dengan isu-isu modern yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks. Hukum Islam pada hakikatnya adalah sistem normatif yang memadukan legalitas dan moralitas, di mana setiap aturan hukum selalu mengandung nilai etika yang ingin dicapai. Moralitas, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, berfungsi sebagai landasan legalitas yang termanifestasi dalam prinsip-prinsip *ushul fiqh* seperti kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan) dan *maslahah* (kemaslahatan).

Analisis normatif terhadap relasi *hasan wa qabih* menjadi sangat relevan dalam menjelaskan keterkaitan etika dan hukum Islam, di mana konsep ini dimaknai ulang melalui kerangka Maqasid al-Syari'ah untuk menjaga relevansi hukum terhadap kemaslahatan umat. Yusuf al-Qaradawi mendefinisikan Maqasid al-Syari'ah sebagai tujuan-tujuan yang terkandung dalam *nash* baik perintah, larangan, maupun kebolehan yang diwujudkan melalui hukum praktis dalam kehidupan *mukallaf* di level individu hingga komunitas.³ Sejalan dengan itu, Jasser Auda mengintegrasikan konsep ini ke dalam fiqh modern melalui pendekatan sistem yang menjunjung nilai kemanusiaan. Upaya Auda ini bertujuan memastikan hukum Islam berfungsi secara seimbang dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia secara universal.⁴

Sebagai studi kasus, tulisan ini memfokuskan analisis normatifnya pada isu pernikahan anak. Praktik ini, yang dahulu dianggap sebagai *hasan* (baik/dibolehkan) dalam fiqh klasik, telah bergeser menjadi *qabih* (buruk) dalam konteks modern. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa dampak buruk (*mafsadah*) yang ditimbulkan bertentangan secara signifikan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat

¹ Elpianti Sahara Pakpahan, *Pemikiran Mu'tazilah*, (Al-Hadi Volume II No 02 Edisi Januari-Juni 2017), hlm. 416.

² Zainal Arifin Purba, *Kehendak Mutlak Tuhan Dan Keadilannya Analisa Perbandingan Antar Aliran*, (Yurisprudencia Volume 2 Nomor 1 Juni 2016), hlm. 101.

³ Yusuf Al-Qardahwi, *Dirasah Fi Fiqh Maqashid Syari'ah, Baina Maqashid Al-Kulliyah Wa An-Nusus Al-Juz'iyah*, (Kairo: Dar As-Syuruq, Cet Ke-2 2007), hlm. 20.

⁴ Usman Betawi, *Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha*, (Jurnal Hukum Responsif Fh Unpab, Vol. 6 No. 6. November 2018), hlm. 35.

diberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan antara nilai moral dan norma hukum dalam pembahasan hukum Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian kepustakaan melalui penelaahan dokumen hukum. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian (akad), teori-teori hukum, serta pandangan dan pemikiran para ahli hukum.⁵ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan hukum normatif digunakan untuk mengkaji secara mendalam aspek etika dan hukum Islam, khususnya terkait relasi antara konsep *hasan* dan *qabih* dalam fiqh kontemporer. Tulisan ini dibatasi pada analisis normatif relasi *ḥasan wa qabīḥ* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer, dengan studi kasus terfokus pada isu pernikahan anak di Indonesia, dan tidak membahas secara komprehensif seluruh implikasi *ḥasan wa qabīḥ* di seluruh cabang *fiqh*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan antara nilai moral dan norma hukum dalam pembahasan hukum Islam kontemporer.

Pendekatan yang diterapkan dalam menganalisis data adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang bertitik tolak dari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pengkajian terhadap berbagai doktrin tersebut, peneliti dapat menggali gagasan-gagasan yang melahirkan pemahaman hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.⁶ Pendekatan konseptual digunakan untuk membedah teori *hasan wa qabih* dari perspektif teologis dan ushuliyah guna menemukan titik temu antara moralitas dan legalitas. Sementara itu, pendekatan perbandingan merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif yang digunakan untuk mengkaji dan membandingkan suatu lembaga hukum dalam satu sistem hukum dengan lembaga hukum sejenis dalam sistem hukum lain atau di negara berbeda.⁷ Pendekatan perbandingan digunakan untuk menelaah perbedaan paradigma antara *fiqh* klasik dan kontemporer dalam memandang kemaslahatan dan kemudahan sebuah tindakan hukum.

Proses analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan kerangka berpikir *Maqasid al-Syari'ah* sebagai pisau analisis utama. Peneliti melakukan sinkronisasi antara teks hukum dengan realitas empiris mengenai dampak kesehatan dan psikologis pernikahan anak untuk menentukan klasifikasi nilai moralnya. Melalui langkah-langkah ini, penelitian bertujuan menghasilkan interpretasi hukum yang adaptif dan solutif

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 45.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 135.

⁷ Morris L. Cohen dalam Muh.Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015, hlm.15.

terhadap tantangan zaman, khususnya dalam menyelaraskan antara doktrin agama dan perlindungan hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

1. Konsep Etika dalam Islam

Etika Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pijakan utama pembentukan nilai moral. Ia mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, sesama, dan seluruh ciptaan. Sistem etika ini menuntut setiap individu untuk memikul tanggung jawab moral terhadap Tuhan, keluarga, masyarakat, serta lingkungan sekitar. Dalam praktiknya, etika Islam menonjolkan nilai keadilan, kejujuran, amanah, penghormatan terhadap hak orang lain, serta upaya menghindari tindakan yang merugikan atau bersifat kekerasan dalam seluruh aspek kehidupan.⁸ Nilai-nilai moral inilah yang menjadi landasan bagi analisis normatif dalam memahami relasi hasan wa qabih dalam konteks fiqh kontemporer. Sebab, konsep *hasan* (baik) dan *qabih* (buruk) tidak hanya dilihat dari aspek tekstual hukum, tetapi juga dari tujuan moral yang ingin diwujudkan oleh syariah. Dengan demikian, pembahasan etika dan hukum dalam Islam menjadi penting untuk menilai sejauh mana fiqh modern mampu memadukan tuntunan normatif wahyu dengan pertimbangan keadilan, kemaslahatan, dan nilai moral universal yang melekat pada ajaran Islam.

2. Teori Hasan wa Qabih dalam Pemikiran Klasik

Adapun *Hasan* dan *Qabih* menurut beberapa golongan adalah sebagai berikut:⁹

a. Golongan Mu'tazilah. Suatu perbuatan dinilai baik berdasarkan hakikat (zat)nya, sehingga Allah berhak untuk memerintahkannya. Sebaliknya, perbuatan yang secara esensial bersifat buruk tidak layak untuk diperintahkan oleh Allah. Adapun perbuatan yang berada di antara kategori baik dan buruk dipandang sebagai perbuatan yang bersifat boleh (*jaiz*), sehingga memungkinkan untuk diperintahkan maupun dilarang.

b. Golongan Asy'ariyah. Pandangan ini menyatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada perbuatan yang secara esensial bersifat baik atau buruk. Penilaian terhadap baik dan buruk sepenuhnya bergantung pada kehendak Allah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan syariat. Tidak terdapat batasan apa pun terhadap kehendak-Nya. Dengan demikian, segala sesuatu yang diperintahkan Allah dipandang sebagai kebaikan, sedangkan apa yang dilarang-Nya merupakan keburukan. Konsekuensinya, pembebanan hukum (*taklif*) tidak didasarkan pada pertimbangan akal, melainkan semata-mata bersumber dari perintah dan larangan syar'i.

3. Relasi Etika dan Hukum dalam Fiqh Kontemporer

1. Moralitas sebagai Landasan Legalitas

⁸ Dwi Daryanto Dan Fetty Ernawati, *Integrasi Moral Dan Etika Dalam Pendidikan Agama Islam*, (*Integrasi Moral Dan Etika: Dinamika* Vol. 9, No. 1, Juni 2024) hlm. 21.

⁹ Agus Hermanto And Rohmi Yuhani'ah, *Ushul Fikih: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm. 59-60.

Hukum dan moralitas merupakan dua konsep yang saling berhubungan erat dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur tindakan dan perilaku anggota masyarakat, sementara moralitas mengacu pada nilai-nilai yang menentukan apa yang dianggap benar atau salah. Dalam konteks hubungan keduanya, moralitas sering menjadi dasar bagi pembentukan hukum. Dengan kata lain, hukum biasanya lahir dari nilai-nilai moral yang telah disepakati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.¹⁰ Sejalan dengan itu, hukum Islam pada hakikatnya adalah sistem normatif yang memadukan legalitas dan moralitas. Setiap aturan hukum selalu mengandung nilai etika yang ingin dicapai. Oleh karena itu, sebuah hukum tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap teks, tetapi juga apakah ia mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai moral Islam. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai prinsip ushul fiqh, seperti:

a. *La darar wa la dirar*

Salah satu kaidah ushul fiqh yang paling relevan dalam menegaskan hubungan antara moralitas dan legalitas adalah kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Konsep kaidah ini menegaskan bahwa manusia wajib menjauhi segala bentuk *idrār* (perbuatan yang menimbulkan mudarat), baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, serta tidak dibenarkan menimbulkan bahaya atau menyakiti pihak lain dalam bentuk apa pun.¹¹ Kaidah ini tidak hanya mengandung pesan normatif, tetapi juga merefleksikan nilai moral universal yang menjadi fondasi bagi penetapan hukum. Moralitas dalam kaidah tersebut menekankan pentingnya keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan, sehingga setiap produk hukum harus menjamin tidak adanya tindakan yang merugikan ataupun mengandung unsur saling membahayakan di tengah masyarakat.

b. Kaidah maslahat

Moralitas bukan sekadar seperangkat nilai abstrak, tetapi merupakan standar etis yang menentukan apakah suatu tindakan atau aturan dapat dinilai benar, adil, dan layak diberlakukan. Pandangan ini menemukan pijakan yang kuat dalam konsep *maslahah* (kemaslahatan), salah satu prinsip paling penting dalam ushul fiqh. Maslahat pada hakikatnya merepresentasikan nilai moral yang mengarahkan hukum kepada tujuan menjaga kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia, sehingga setiap produk hukum harus didasarkan pada pertimbangan moral yang mengutamakan kemanfaatan publik. Dalam kerangka ini, kemaslahatan manusia di dunia adalah bahwa manusia diberi nikmat dalam hidupnya agar ia memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan hartanya.¹² Oleh karena itu, legalitas yang dibangun di atas prinsip maslahat sesungguhnya merupakan

¹⁰Togar Ibrahim Matondang Dan Kayus K Lewoleba, *Hukum Dan Moralitas : Kajian Hubungan Asas Hukum Dan Moral*, (Yayasan Daarul Huda Krueng Mane: Media Hukum Indonesia 2024. Vol. 2, No. 3), hlm. 125.

¹¹M. Kasima, Dkk., Penerapan Kaidah *Lā ḍarara Wa Lā ḍirār* Dalam Penggunaan Mercon Untuk Mengusir Hama Tanaman, (*Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*vol. 3, No. 5, 2024) Hlm.845.

¹²Aslati Dan Afrizal, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiah Yang Terkait Dengan Mashlahat Dan Mafsadat*, (*Jurnal An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, Juni 2017 Vol. 41 No. 1) hlm. 18.

manifestasi langsung dari nilai moral syar'fi, yakni memastikan bahwa hukum berfungsi melindungi lima kebutuhan dasar tersebut dan mencegah segala bentuk bahaya yang mengancamnya.

Dalam konteks kontemporer, kaidah maslahat menjadi jembatan penting antara moralitas dan legalitas. Ia memberikan ruang bagi ijtihad dalam menjawab masalah-masalah baru yang belum diatur secara eksplisit dalam nash, namun tetap menuntut prinsip keadilan dan perlindungan. Ketika moralitas dijadikan landasan legalitas melalui perspektif maslahat, hukum Islam dapat mempertahankan relevansinya sekaligus memastikan bahwa setiap keputusan hukum berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, keseimbangan sosial, dan kepentingan umum. Dengan kata lain, kaidah maslahat memastikan bahwa legalitas tidak berhenti pada aspek formal, tetapi senantiasa terikat pada ideal moral yang menjadi tujuan utama syariat. Semua ini menunjukkan bahwa etika bukan unsur tambahan, tetapi merupakan struktur bawaan dari hukum Islam.

2. Pandangan Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Jasser Auda, dan Muhammad Abduh menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami melalui pendekatan maqasid yang melihat tujuan moral dari setiap aturan. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami tidak hanya dari sisi tekstual, tetapi juga dari sisi tujuan dan manfaatnya bagi kemaslahatan umat.¹³ Qaradawi menekankan bahwa syariah adalah rahmah (kasih sayang) dan keadilan. Jasser Auda menawarkan pendekatan sistem pembaharuan signifikan dalam teori Maqashid Syariah dengan menekankan pentingnya fleksibilitas, responsif dan relevansi prinsip-prinsip syariah dalam konteks zaman modern dan perubahan sosial.¹⁴ Pemikir kontemporer lainnya adalah Muhammad Abduh, menurutnya Islam adalah agama yang rasional, agama yang sejalan dengan akal, bahkan agama yang didasarkan atas akal, dan menuntut penggunaan rasionalitas dalam memahami hukum.¹⁵ Pandangan-pandangan tersebut membuka ruang lebih luas bagi integrasi etika dalam pembentukan hukum fiqh masa kini dan membuka ruang yang lebih luas bagi integrasi nilai moral dalam menentukan apakah suatu ketentuan hukum mengandung kebaikan atau keburukan sesuai dengan prinsip *hasan wa qabih*.

4. Analisis Normatif terhadap Relasi Hasan wa Qabih

1. Sumber Penilaian Baik-Buruk

Analisis normatif terhadap konsep *hasan wa qabih* menegaskan bahwa penilaian moral dalam Islam tidak bersifat tunggal, melainkan lahir dari gabungan berbagai sumber otoritatif dan rasional. Sumber-sumber ini bekerja secara komplementer dalam

¹³Purnama Hidayah Harahap, *Dinamika Reaktualisasi Hukum Islam Di Era Modern: Telaah Historis Dan Epistemologis Pemikiran Munawir Sjadzali*, (Istishlah: Jurnal Hukum Islam, 03 (01), 2025) hlm. 5.

¹⁴Tahwin Alamsyah Dkk., *Konstruksi Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Teori Dan Implementasinya*, (Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Issue 2, 2025) hlm. 46.

¹⁵Nurlaelah Abbas, Muhammad Abduh: *Konsep Rasionalisme Dalam Islam*, (Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 15, No. 1, Juni 2014) hlm. 56.

membentuk struktur etika hukum Islam. Analisis normatif menunjukkan bahwa penilaian moral dalam Islam bersumber pada:

a) Teks wahyu – sebagai otoritas moral tertinggi.

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama dalam menentukan nilai baik dan buruk. Wahyu memberikan pedoman eksplisit tentang tindakan yang dipuji (*hasan*) dan tindakan yang dicela (*qabih*). Wahyu sebagai landasan nilai dan etika memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim, terutama dalam membentuk karakter serta memberikan arahan moral sehari-hari. Wahyu yang termuat dalam Al-Qur'an dan dijelaskan melalui Sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi rujukan utama bagi penetapan standar etika yang harus diikuti. Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an menawarkan petunjuk yang tegas mengenai bagaimana seorang Muslim seharusnya bersikap, berperilaku, dan berinteraksi, baik dalam ranah individu maupun sosial. Prinsip-prinsip pokok seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan tanggung jawab pun menjadi dasar penting dalam pembentukan akhlak seorang Muslim.¹⁶ Dalam praktik fiqh, teks wahyu menjadi dasar hukum primer yang menentukan batas-batas moral. Misalnya, larangan zalim, larangan riba, anjuran tolong-menolong dalam kebaikan, dan kewajiban berlaku adil merupakan penegasan bahwa wahyu membentuk nilai moral objektif yang wajib dijadikan pijakan dalam penetapan hukum.

b) Akal – terutama dalam konteks qiyas dan masalah.

Di samping wahyu, akal memegang peran penting dalam menentukan baik dan buruk, terutama menurut pandangan Mu'tazilah dan sebagian Maturidiyyah. Akal manusia dianggap mampu mengenali nilai moral tertentu, seperti manfaat, keadilan, dan kemudahan, tanpa memerlukan bimbingan wahyu terlebih dahulu. Pemanfaatan akal mulai berkembang seiring dengan munculnya praktik ijtihad, khususnya dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tidak secara eksplisit diatur oleh wahyu.¹⁷ Dalam fiqh, peran akal tampak jelas pada penggunaan: *Qiyās* (analogi) yang mensyaratkan penalaran rasional, *istislāh* (pertimbangan maslahat) yang menimbang kemanfaatan, dan *istihsān* yang mengutamakan keadilan dibandingkan tekstualitas kaku.

Di era kontemporer, akal menjadi jembatan untuk menghadapi persoalan modern yang tidak disebutkan langsung dalam teks, seperti etika digital, teknologi medis, atau isu mikro-biologis. Dengan demikian, akal membantu mengidentifikasi nilai moral yang relevan dengan perkembangan zaman.

c) *Maqasid al-syari'ah* – sebagai tujuan moral hukum.

Pendekatan maqasid memberikan arah moral yang lebih menyeluruh. Lima maqasid klasik, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang mencerminkan nilai-nilai moral fundamental dalam Islam. Pada intinya adalah untuk memelihara

¹⁶ Sudrajat, A., & Sufiyana, A. Z. (2023). Sumber Filsafat Islam: Wahyu, Akal, Dan Indera. Tinta, 5(1), hlm. 73–82.

¹⁷ Zainuddin Ali, Pengantar Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 36.

kemaslahatan manusia dan menghindarkan mafsadah, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁸ Setiap ketentuan yang terdapat dalam syariat, baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun Sunnah, selalu mengandung unsur kemaslahatan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa seluruh aturan yang ditetapkan Allah melalui syariat bertujuan untuk mengarahkan manusia menuju keadaan yang baik serta menjauhkan mereka dari segala bentuk keburukan, tidak hanya untuk kebaikan di dunia, tetapi juga untuk keselamatan di akhirat.¹⁹ Dalam fiqh kontemporer, maqasid berkembang menjadi konsep yang lebih luas, mencakup keadilan, kebebasan, martabat manusia, dan kesejahteraan. Dengan maqasid, suatu tindakan dianggap *hasan* atau *qabih* bukan hanya dari literalitas teks, tetapi dari sejauh mana tindakan tersebut mewujudkan prinsip moral syariah. Oleh karena itu, maqasid menjadi alat penting dalam menilai kebijakan publik dan isu kontemporer. Dengan demikian, baik dan buruk bersumber dari kombinasi wahyu dan akal, bukan salah satunya saja. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sistem legalistik, tetapi sistem moral-legal yang bertujuan menghadirkan kebaikan bagi manusia.

5. Analisis Normatif Hasan-Qabih terhadap Kasus Pernikahan Anak dalam Fiqh Kontemporer

Konsep *hasan wa qabih* dalam etika Islam berfungsi sebagai instrumen untuk menilai apakah suatu tindakan membawa kemaslahatan atau kerusakan bagi manusia. Ulama klasik berbeda pendapat mengenai sumber penilaian baik dan buruk: apakah berasal dari akal manusia atau sepenuhnya ditentukan oleh wahyu. Namun, ulama kontemporer banyak menekankan bahwa nilai-nilai moral Islam tidak hanya bergantung pada teks, tetapi juga pada pertimbangan rasional dan empiris yang relevan dengan tujuan syariat. Dalam konteks ini, *maqāsid al-syarī'ah* menjadi kerangka fundamental untuk menilai kesesuaian suatu tindakan dengan tujuan moral Islam. Lima maqasid pokok perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-māl*), dan agama (*hifz al-dīn*) berfungsi menjadi parameter objektif untuk menentukan apakah suatu praktik termasuk kategori *hasan* (baik) atau *qabih* (buruk). Pendekatan maqasid memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perubahan konteks sosial sehingga tetap relevan dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam literatur fiqh klasik, pernikahan anak secara umum dipandang sebagai praktik yang dibolehkan, terutama jika dilaksanakan oleh *wali mujbir*. Kebolehan ini berakar pada konteks sosial masa lalu ketika usia baligh dipahami sebagai batas kedewasaan, dan struktur masyarakat menempatkan perempuan di bawah perlindungan keluarga atau suami sejak usia muda. Selain itu, kondisi sosial-ekonomi dan keamanan pada masa pra-modern mendorong praktik-praktik yang pada saat ini tidak lagi relevan. Meskipun demikian, para ulama klasik juga memberikan batasan moral berupa syarat bahwa pernikahan tidak boleh menimbulkan mudarat atau ketidakadilan bagi anak. Hal ini

¹⁸ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Alahkam*, Juz Ii (Kairo: Muhammad Ali Sabih, T.Th.), hlm. 3.

¹⁹ Sulaeman, *Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam*, (*Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018), hlm. 101-102.

menunjukkan bahwa meskipun fiqh klasik membolehkan pernikahan anak, nilai moral tetap memainkan peran penting sebagai pengendali praktik hukum.

Perubahan sosial dan pengetahuan ilmiah telah memunculkan reinterpretasi terhadap praktik pernikahan anak. Dari perspektif etika Islam kontemporer, pernikahan anak lebih banyak membawa unsur *qabih* karena terbukti berdampak buruk, salah satu dampak paling serius dari perkawinan usia dini adalah masalah kesehatan. Anak yang menikah terlalu muda memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, serta berbagai gangguan kesehatan reproduksi lainnya. Minimnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi juga sering memperparah keadaan. Dalam banyak kasus, kondisi ini dapat menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang, baik bagi anak tersebut maupun bagi generasi yang dilahirkannya.²⁰ Praktik ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs*. Selain itu, anak yang menikah pada usia muda cenderung lebih rentan terhadap masalah psikologis, seperti stres, depresi, dan perasaan terisolasi.²¹ Ketidakmatangan emosional dan kognitif anak juga bertentangan dengan *hifz al-'aql*, sementara potensi kekerasan, perceraian, dan stunting mencederai *hifz al-nasl*. Tak hanya itu, kemiskinan yang sering mengiringi pernikahan dini menunjukkan bahwa praktik ini merugikan tujuan *hifz al-māl*. Secara keseluruhan, kerusakan (*mafsadah*) yang dihasilkan dari pernikahan anak jauh lebih besar daripada manfaatnya, sehingga secara moral masuk dalam kategori *qabih* dalam konteks modern.

Banyak ulama kontemporer menegaskan bahwa hukum Islam harus bergerak sejalan dengan perkembangan nilai moral masyarakat dan ilmu pengetahuan. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa syariah pada hakikatnya adalah rahmah, sehingga segala praktik yang menyebabkan ketidakadilan dan bahaya harus ditinjau kembali meskipun dahulu dianggap boleh. Pendekatan sistem (*system approach*) yang ditawarkan Jasser Auda menjadi salah satu solusi untuk menghadapi berbagai persoalan hukum modern. Fiqh klasik masih menyisakan banyak masalah dalam penerapannya, karena lebih berfokus pada mazhab tertentu daripada pada tujuan-tujuan utama syariat (*maqasid syariah*). Menurut Jasser Auda, teori *maqasid* mampu menjawab berbagai perdebatan dan pertentangan antara aturan hukum yang ideal dan pelaksanaannya dalam kenyataan, sebab *maqasid* adalah nilai-nilai dasar yang melekat dalam hukum Islam itu sendiri.²² Keseluruhan pandangan ini menegaskan bahwa nilai-nilai moral Islam bersifat dinamis dan harus selalu diarahkan untuk mencapai kemaslahatan manusia sesuai tuntunan *maqasid*.

Analisis normatif terhadap pernikahan anak menunjukkan bahwa relasi *hasan-qabih* berfungsi sebagai fondasi moral yang memandu reinterpretasi hukum Islam.

²⁰ Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), hlm. 275-283.

²¹ Wahidah Z, Peran Wali Mujbir Dalam Menekan Angka Perkawinan Anak Di Bawah Umur, (*Journal Of Dual Legal Systems*, Vol. 1, No. 2, 2024), hlm 181.

²² Maulidi, *Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda*, (*Al-Mazahib*, Volume 3, Nomer 1, Juni 2015), hlm. 7.

Perubahan hukum bukan semata-mata respons terhadap modernitas, melainkan konsekuensi logis dari penerapan nilai-nilai fundamental syariah. Ketika suatu praktik terbukti membawa kerusakan besar bagi jiwa, akal, dan keturunan, maka Islam memberikan ruang bagi negara, hakim, dan masyarakat untuk membuat regulasi yang melarang atau membatasi praktik tersebut. Dalam konteks Indonesia, reinterpretasi moralitas Islam mengenai pernikahan anak menemukan manifestasi legalnya melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara signifikan menaikkan batas usia minimal menikah bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Perubahan atas Undang-Undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Keputusan legislatif ini secara faktual merupakan pengakuan negara bahwa praktik pernikahan anak, meskipun secara tekstual dibolehkan dalam *fiqh* klasik, telah bergeser dari kategori *hasan* (baik) menjadi *qabih* (buruk) karena dampak kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkannya. Dengan demikian, pelarangan pernikahan anak melalui regulasi hukum adalah implementasi nyata dari nilai etika Islam yang berpihak pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl* sesuai kerangka *maqasid al-syari'ah*. Relasi antara etika dan hukum dalam hal ini menunjukkan bahwa syariah tetap relevan dan solutif dalam menghadapi perubahan zaman.

KESIMPULAN

Konsep *hasan wa qabih* merupakan fondasi moral yang fundamental dalam mengintegrasikan etika dan hukum Islam. Dalam kerangka *fiqh* kontemporer, penilaian baik-buruk (*hasan-qabih*) tidak hanya bersumber dari otoritas wahyu, tetapi juga melibatkan pertimbangan akal, *qiyās*, dan yang paling penting, prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan tujuan moral hukum (*Maqāṣid al-syari'ah*). Oleh karena itu, hukum Islam harus dipahami sebagai sistem moral-legal yang bertujuan utama untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan nilai kemanusiaan universal.

Analisis normatif menunjukkan bahwa relasi *hasan wa qabih* berfungsi sebagai instrumen kritis yang memandu reinterpretasi hukum. Hal ini terbukti dalam studi kasus pernikahan anak, di mana praktik yang dahulu dipandang sebagai *hasan* (dibolehkan dalam *fiqh* klasik) telah bergeser menjadi kategori *qabih* (buruk) dalam konteks modern. Pergeseran ini terjadi karena dampak kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkan secara signifikan bertentangan dengan tiga pilar *maqāṣid* utama: perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Secara praktis, reinterpretasi moralitas Islam ini menemukan manifestasi legalnya dalam revisi Undang-Undang Perkawinan, menegaskan bahwa hukum positif harus berpihak pada nilai etika Islam yang menjamin perlindungan.

Dengan demikian, pendekatan yang dianut ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda, yang menekankan *maqāṣid*, memastikan bahwa *fiqh* tetap adaptif, etis, dan solutif terhadap tantangan zaman. Penelitian ini merekomendasikan agar kerangka *hasan wa qabih* dan *maqāṣid* terus digunakan sebagai alat fundamental oleh

pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam meninjau kembali ketentuan klasik lainnya untuk memastikan bahwa setiap produk hukum Islam senantiasa berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Nurlaelah. "Muhammad Abduh: Konsep Rasionalisme dalam Islam." *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 1 (Juni 2014).
- Al-Qardahwi, Yusuf. *Dirasah Fi Fiqh Maqashid Syari'ah, Bainal Maqashid Al-Kulliyah Wa An-Nusushus Al-Juz'iyah*. Cet. Ke-2. Kairo: Dar As-Syuruq, 2007.
- Alamsyah, Tahwin, dkk. "Konstruksi Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Teori dan Implementasinya." *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025).
- Ali, Zainuddin. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Aslati, dan Afrizal. "Al-Qawa'id Al-Maqashidiah yang Terkait dengan Mashlahat dan Mafsadat." *Jurnal An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* 41, no. 1 (Juni 2017).
- Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Alahkam*. Juz II. Kairo: Muhammad Ali Sabih, T.Th.
- Betawi, Usman. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 6, no. 6 (November 2018).
- Daryanto, Dwi, dan Fetty Ernawati. "Integrasi Moral dan Etika dalam Pendidikan Agama Islam." *Integrasi Moral dan Etika: Dinamika* 9, no. 1 (Juni 2024).
- Harahap, Purnama Hidayah. "Dinamika Reaktualisasi Hukum Islam di Era Modern: Telaah Historis dan Epistemologis Pemikiran Munawir Sjadzali." *Istishlah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2025).
- Hermanto, Agus, dan Rohmi Yuhani'ah. *Ushul Fikih: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Kasima, M., dkk. "Penerapan Kaidah Lā Ḍarara Wa Lā Ḍirār dalam Penggunaan Mercon untuk Mengusir Hama Tanaman." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 5 (2024).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.
- Matondang, Togar Ibrahim, dan Kayus K. Lewoleba. "Hukum dan Moralitas: Kajian Hubungan Asas Hukum dan Moral." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024)
- Maulidi. "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda." *Al-Mazahib* 3, no. 1 (Juni 2015)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muh. Aspar. *Metode Penelitian Hukum*. Kolaka: Universitas Sembilan Belas November, 2015.
- Pakpahan, Elpianti Sahara. "Pemikiran Mu'tazilah." *Al-Hadi* 2, no. 2 (Januari-Juni 2017).
- Purba, Zainal Arifin. "Kehendak Mutlak Tuhan dan Keadilannya Analisa Perbandingan Antar Aliran." *Yurisprudencia* 2, no. 1 (Juni 2016).

- Puspasari, H. W., dan I. Pawitaningtyas. "Masalah Kesehatan Ibu dan Anak pada Pernikahan Usia Dini di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak dan Pencegahannya." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 23, no. 4 (2020).
- Sudrajat, A., dan A. Z. Sufiyana. "Sumber Filsafat Islam: Wahyu, Akal, dan Indera." *Tinta* 5, no. 1 (2023).
- Sulaeman. "Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 16, no. 1 (Juli 2018).
- Wahidah, Z. "Peran Wali Mujbir dalam Menekan Angka Perkawinan Anak di Bawah Umur." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024).